

PERATURAN AKADEMIK

**PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
(PENS)**

April 2017

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
3. Program pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ PENS adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan media lain di PENS.
4. Unit sumber belajar jarak jauh yang selanjutnya disebut USBJJ adalah lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan PENS sebagai unit pendukung penyelenggaraan PJJ PENS.
5. Program studi adalah program studi PJJ di PENS.
6. Dosen adalah dosen program PJJ PENS.
7. Tutor adalah pendidik yang diangkat oleh PENS untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan praktikum di USBJJ.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di program PJJ PENS.
9. Mata kuliah adalah mata kuliah untuk program PJJ PENS.
10. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester untuk program PJJ PENS yang memuat silabus mata kuliah dan uraian rinci materi kuliah pada program PJJ PENS.
11. Tahap persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum program Diploma 3 PJJ dan program Sarjana Terapan PJJ.
12. Proses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran program PJJ yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi mata kuliah teori, tatap muka kuliah praktikum, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri.
13. *Elearning* adalah layanan bantuan belajar akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. *Video Conference* adalah sarana teknologi untuk melakukan proses perkuliahan termediasi.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Pendidikan

1. PENS menyelenggarakan PJJ dengan jenjang Pendidikan Diploma 3 dan Sarjana Terapan.
2. Program Pendidikan Diploma 3 PJJ di PENS dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) semester.
3. Program Pendidikan Sarjana Terapan PJJ di PENS dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) semester.
4. Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ di PENS dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) semester sebagai kelanjutan Program Pendidikan Diploma 2.
5. Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan PJJ di PENS dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) semester sebagai kelanjutan Program Pendidikan Diploma 3.

Pasal 3

Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks)

1. Satu semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 2 (dua) minggu evaluasi.
2. Sistem penyelenggaraan pendidikan program PJJ menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
3. Satu sks pada Mata Kuliah Teori mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan kuliah tatap muka dan/atau termediasi 50 menit per minggu
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu
 - c. Kegiatan pembelajaran mandiri 60 menit per minggu
4. Satu sks pada Mata Kuliah Praktikum mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka di PENS atau di USBJJ 170 menit per minggu.
5. Satu sks pada Mata Kuliah Proyek Akhir mencakup kegiatan penelitian secara mandiri dan/atau termediasi dengan alokasi waktu 170 menit per minggu.

Pasal 4

Beban Studi dan Waktu Studi

1. Program Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dalam 6 (enam) semester dengan masa studi maksimum 13 (tiga belas) semester.
2. Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dalam 8 (delapan) semester dengan masa studi maksimum 17 (tujuh belas) semester.
3. Program Lanjut Jenjang Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks dalam 3 (tiga) semester dengan masa studi maksimum 7 (tujuh) semester.
4. Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks dalam 3 (tiga) semester dengan masa studi maksimum 7 (tujuh) semester.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan.
2. Ketentuan penerimaan mahasiswa dari luar negeri dan penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kuota mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
5. Calon Mahasiswa Program Diploma 3 PJJ dan Sarjana Terapan PJJ yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Pendidikan Menengah atau yang sederajat.

6. Calon Mahasiswa Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan PJJ yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Program Diploma 3 terakreditasi sebidang dengan IPK minimal 2,75, harus mempunyai pengalaman kerja di bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan program studi asal harus terakreditasi sekurang-kurangnya B.
7. Calon Mahasiswa Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Program Diploma 2 dengan IPK minimal 2,75.
8. Cara-cara penerimaan mahasiswa baru:
 - a. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (5) sampai ayat (7) tersebut diwajibkan:
 - i. Mendaftar sebagai calon mahasiswa PENS.
 - ii. Mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh PENS.
 - b. Mahasiswa baru yang diterima di PENS ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur tersendiri

Pasal 6

Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan PENS tidak dapat dilaksanakan.
2. PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan program studi yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan, dan nilai akreditasi program studi/institusi minimal sama.
3. PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Seseorang yang permohonan pindahnya, wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 7

Matrikulasi

1. Matrikulasi adalah kegiatan proses pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ dan Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan PJJ.
2. Calon mahasiswa Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ dan Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan PJJ yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal diwajibkan mengikuti matrikulasi.
3. Matrikulasi dilaksanakan setelah calon mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ dan Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan PJJ, telah melaksanakan registrasi, dan membayar biaya matrikulasi yang ditentukan kemudian.

4. Beban studi dan mata kuliah matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
5. Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Program Lanjut Jenjang Diploma 3 PJJ dan Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan PJJ.
6. Informasi hasil belajar matrikulasi dicantumkan tersendiri dalam transkrip akademik sebagai kegiatan matrikulasi.
7. Mahasiswa peserta kegiatan matrikulasi harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimum 2,75.

PENS.
BAB IV
PENDAFTARAN MAHASISWA
Pasal 8
Biaya Pendidikan

Setiap Mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas:

- a. Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) untuk kegiatan perkuliahan,
- b. Biaya Pendukung Pelaksanaan Pendidikan yang meliputi:
 - Asuransi kecelakaan,
 - Jas laboratorium dan atau workshop bagi mahasiswa baru,
 - Biaya kartu *smart-card* mahasiswa dan ATM
 - Tes kesehatan,
 - Kegiatan kemahasiswaan,
 - Dan biaya lain yang sah.

Pasal 9
Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh diwakilkan.
 - b. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik PENS dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
 - d. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PENS.
2. Mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1) dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.
3. Mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu Program Studi di PENS harus mengundurkan diri dari program yang lama sebelum mendaftar pada Program Studi yang baru di PENS.

Pasal 10
Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa lama harus mendaftarkan ulang setiap semester di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Tidak boleh diwakilkan.
 - c. Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku.
 - d. Mengembalikan semua pinjaman (buku, alat laboratorium, dan yang lain) kepada PENS,
 - e. Dan ketentuan lain yang akan diumumkan kemudian.
2. Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Mahasiswa lama yang terlambat atau tidak mendaftarkan ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB V
KEGIATAN KURIKULER

Pasal 11
Kegiatan Akademik

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah tatap muka dan/atau termediasi mata kuliah teori, Kuliah tatap muka mata kuliah praktikum, penugasan terstruktur, pembelajaran mandiri, Seminar Proposal Proyek Akhir, Seminar Proyek Akhir, Ujian Semester, Kerja Praktek, Workshop, dan kegiatan kurikuler yang lain.
2. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.
3. Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh pimpinan PENS setiap awal tahun ajaran.
4. Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftarkan ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) secara online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

Pasal 12
Aturan Rencana Studi

1. Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) online dengan persetujuan dosen wali.
2. Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 3 (tiga) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
3. Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke-10 dalam semester yang berlangsung.

Pasal 13

Kuliah tatap muka, Kuliah termediasi, Praktikum, Penugasan terstruktur, Pembelajaran mandiri, Workshop, dan Kerja Praktek

1. Kuliah tatap muka adalah salah satu kegiatan akademik antara dosen dan/atau tutor dengan mahasiswa yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka interaksi langsung dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
2. Kuliah termediasi adalah salah satu kegiatan akademik antara dosen dengan mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi *video conference* terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo dan/atau percobaan di laboratorium sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
4. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh mahasiswa yang dirancang oleh Dosen melalui sarana Elearning.
5. Pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan sarana *Elearning*.
6. Workshop adalah salah satu kegiatan akademik yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
7. Kerja Praktek adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan di instansi, dunia usaha, dunia industri di luar PENS sesuai dengan kalender akademik selama 4 (empat) minggu.
8. Kerja praktek dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa Program Diploma 3 dilakukan setelah menempuh semester 4.
 - b. Untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan dilakukan setelah menempuh semester 5.

Pasal 14

Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku.
2. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dipandu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
3. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, teater atau laboratorium.

Pasal 15

Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktikum

1. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku serta memenuhi standar keselamatan kerja.
2. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium atau di tempat lain yang ditentukan.
3. Praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.
4. Praktikum dalam bentuk percobaan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok, jumlah peserta maksimal tiap kelompok adalah 3 (tiga) orang, kecuali dalam keadaan khusus.
5. Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat (4) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16
Kerusakan dan Kehilangan

1. Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan segera melaporkan kepada dosen/laboran yang bersangkutan.
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/laboran yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya.
4. Kerusakan atau hilangnya peralatan praktikum selama percobaan berlangsung yang disebabkan oleh praktikan menjadi tanggung jawab penuh praktikan tersebut.
5. Sanksi atas kesalahan ini dapat diterapkan dalam bentuk seringan-ringannya penggantian peralatan yang rusak/hilang, seberat-beratnya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

BAB VI
TATA TERTIB

Pasal 17
Persyaratan Umum

1. PENS mengharuskan mahasiswanya memiliki disiplin yang tinggi, yaitu:
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu.
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan serta wajib menjunjung tinggi akhlak dan moral yang baik.
 - c. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
 - d. Tidak makan dan/atau minum di kelas, laboratorium, bengkel maupun di lingkungan tempat kuliah.
 - e. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja.
 - f. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan PENS dan USBJJ.
 - g. Tidak merokok dalam lingkungan kampus.
 - h. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di lingkungan PENS dan USBJJ.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 18
Tidak Hadir Dengan Izin

1. Tidak hadir kuliah diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan PENS.
2. Prosedur izin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan:

- a. Mengambil blangko surat izin (rangkap 2) di bagian akademik, kemudian diisi disertai alasan yang jelas.
 - b. Meminta persetujuan tertulis kepada dosen pengajar saat itu atau pimpinan program studi.
 - c. Menyerahkan blangko surat izin 1 (satu) lembar kepada bagian akademik dan 1 (satu) lembar kepada ketua kelas.
3. Prosedur izin tidak masuk kuliah:
- a. Pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk kuliah, harus disertai surat permohonan izin dari orang tua/wali mahasiswa dan diserahkan kepada ketua kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk.
 - b. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari, pada hari ke-empat harus memberi informasi kepada bagian akademik dan bila tidak ada pemberitahuan dianggap tidak masuk tanpa izin.
 - c. Bila mahasiswa tersebut tidak masuk tanpa izin, maka hari pertama masuk harus membawa surat permohonan izin dari orang tua/wali dan diserahkan kepada bagian akademik.
 - d. Bila pada hari pertama masuk, mahasiswa tidak menyampaikan surat permohonan izin kepada bagian akademik maka selama tidak masuk dianggap tidak masuk tanpa izin.
 - e. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter.
4. Ketua Program Studi berhak menentukan pemberian izin tidak hadir kuliah selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 19 **Tidak Hadir Tanpa Izin**

Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir kuliah tanpa izin melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester diberhentikan sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 20 **Kompensasi**

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
2. Kompensasi dilakukan pada akhir semester berjalan, di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
3. Jika kompensasi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi akademik.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan izin sesuai dengan pasal 17 ayat (1), maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum tanpa izin, maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan

yang dilakukan oleh Ketua Program Studi, dengan membayar biaya kompensasi yang ditentukan kemudian.

BAB VII EVALUASI

Pasal 21

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus (nilai D dan E) harus mengulang mata kuliah yang sama di semester kuliah tersebut dibuka.
4. Mahasiswa dapat mengambil ulang Mata Kuliah untuk memperbaiki nilai dan nilai mata kuliah tersebut yang diambil untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai terbaik.

Pasal 22

Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dinilai dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS, dan UP. Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
2. Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir nilai minimal adalah B.
3. Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS seperti pada ayat (3), dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang untuk mata kuliah yang bersangkutan.
5. Seminar Proposal Proyek Akhir (SPPA) adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
6. Proyek Akhir (PA) adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian perangkat.

Pasal 23

Tata Tertib Ujian Semester

1. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut.

- b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
2. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti UTS dan UAS harus menaati peraturan sebagai berikut:
 - a. Datang di tempat UTS/UAS tepat pada waktunya, tidak boleh diwakilkan dan harus mengisi daftar hadir serta menunjukkan Kartu Mahasiswa tahun kuliah yang masih berlaku.
 - b. Harus menempati tempat duduk yang ditentukan oleh panitia ujian.
 - c. Selama UTS/UAS berlangsung peserta dilarang bercakap-cakap, mengganggu ketenangan ujian atau saling meminjamkan perlengkapan ujian.
 - d. Selama UTS/UAS berlangsung, peserta dilarang menggunakan catatan/buku pelajaran dalam bentuk apapun tanpa izin. Peserta dilarang menerima/memberi catatan atau melihat/memperlihatkan pekerjaan ujian kepada sesama peserta ujian yang lain.
 - e. Selama UTS/UAS berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan keluar dari ruangan ujian tanpa seizin pengawas ujian.
 - f. Selesai UTS/UAS, lembar jawaban diserahkan kepada pengawas ujian
 - g. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, tidak diperbolehkan mengikuti UTS/UAS.
3. Peserta yang melakukan pelanggaran ayat (2c) tersebut dikenakan tindakan peringatan pertama dan kedua. Apabila setelah diperingatkan masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai nol pada UTS/UAS/UP untuk mata kuliah yang diujikan.
4. Peserta yang melanggar ayat (2d) dikeluarkan dari ruang ujian seketika itu juga, dan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Dianggap tidak mengikuti UTS pada mata kuliah tersebut apabila kejadiannya pada pelaksanaan UTS.
 - b. Dianggap tidak mengikuti UAS pada mata kuliah yang bersangkutan dan mata kuliah lainnya pada semester tersebut diberikan nilai nol apabila kejadiannya pada pelaksanaan UAS.
5. Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta UTS/UAS seperti termuat dalam ayat (2c) dan (2d) dilaksanakan oleh pengawas ujian.
6. Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam ayat (2c) dan (2d) dilakukan oleh Direktur setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas ujian atau Panitia Pelaksana ujian.
7. Peserta UTS/UAS yang terbukti menggantikan orang lain dan atau terbukti menyuruh orang lain menggantikan dirinya dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.
8. Petugas baik tenaga edukatif maupun tenaga non edukatif yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta ujian tersebut dalam ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian.

Pasal 24

Evaluasi Perkuliahan

1. Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% dari yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
3. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 25

Evaluasi Praktikum

1. Suatu mata kuliah praktikum dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan percobaan.
2. Dalam hal evaluasi pada ayat (1) tidak dapat dilakukan/diselesaikan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti.
3. Evaluasi tiap praktikum dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/ sementara, dan laporan resmi yang keduanya harus ditulis dengan tangan atau diunggah di media pembelajaran daring.
4. Laporan sementara praktikum harus disetujui oleh dosen dan/atau tutor sebagai laporan kelompok setelah praktikum selesai.
5. Laporan resmi praktikum dikumpulkan sebagai laporan perseorangan paling lambat satu minggu setelah praktikum tersebut dilaksanakan, dan dikumpulkan sebelum praktikum yang berikutnya dilaksanakan.
6. Apabila laporan resmi praktikum dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka evaluasi untuk praktikum tersebut ditentukan oleh dosen dan/atau tutor yang bersangkutan tanpa harus melakukan praktikum ulang.
7. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum atau meninggalkan praktikum tanpa seizin dosen atau laboran, dianggap tidak mengikuti praktikum.
8. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum karena alasan sakit (berdasarkan surat keterangan dokter) dan atau alasan lain yang bisa diterima, akan diberikan pengganti praktikum.
9. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum tanpa alasan seperti yang disebut pada ayat (8), dibebani biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS, sebelum diberikan pengganti praktikum.

Pasal 26
Evaluasi Proyek Akhir

1. Evaluasi Proyek Akhir untuk Program Diploma 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir dan Seminar Proyek Akhir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya, minimal 12 kali, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring.
 - b. Mengumpulkan Buku Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dan Makalahnya.
 - c. Mengumpulkan Lembar Persetujuan untuk mengikuti ujian Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dari dosen pembimbingnya.
2. Evaluasi Proyek Akhir untuk program Sarjana Terapan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir, Seminar Proyek Akhir 1 dan Seminar Proyek Akhir 2 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Telah melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya, minimal 12 kali, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring.
 2. Mengumpulkan Buku Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dan Makalahnya.
 3. Mengumpulkan Lembar Persetujuan untuk mengikuti ujian Proposal Proyek Akhir, Proyek Akhir 1 atau Proyek Akhir 2 dari dosen pembimbingnya.
3. Bila persyaratan pada ayat (1) atau (2) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian seminar Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir, sehingga harus mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Bila mahasiswa tidak lulus pada Seminar Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir, dapat mengikuti Ujian Perbaikan yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan kemudian.
5. Evaluasi Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir dinilai oleh dosen penguji dan pembimbing.
6. Nilai minimal untuk Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir yang dinyatakan lulus adalah B.
7. Nilai maksimal bagi yang mengikuti Seminar Proposal Proyek Akhir susulan dan/atau perbaikan adalah B.

Pasal 27
Bobot Evaluasi

1. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - Hasil UAS 40 – 60 %
 - Hasil UTS 30 – 40 %
 - Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab dan kehadiran 10 – 30 %
 - Total seluruhnya 100 %
2. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 - 40	E	0	Sangat Kurang

3. Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 28
Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan SKS

1. Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dengan

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

Ki = Banyaknya jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu.

n = Jumlah mata kuliah yang diambil didalam semester yang bersangkutan.

2. Mahasiswa baru program diploma 3 PJJ dan program sarjana terapan PJJ wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I.
3. Untuk mahasiswa program PJJ pada semester II dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	$IPS < 2,00$	16 sks
2	$2,00 \leq IPS < 2,5$	18 sks
3	$2,5 \leq IPS < 3$	20 sks
4	$IPS \geq 3,0$	22 sks

Pasal 29

Evaluasi Masa Studi

1. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Diploma 3 PJJ adalah 13 (tiga belas) semester.
2. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Sarjana Terapan PJJ adalah 17 (tujuh belas) semester.
3. Evaluasi masa studi mahasiswa program Diploma 3 PJJ dan program Sarjana Terapan PJJ dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. Pada akhir semester dua, 18 sks dari 36 sks yang telah ditempuh pada tahap persiapan mendapat $IP \geq 2,0$ untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E.
 - b. Pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan sebanyak 36 sks dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai D dan E.
4. Mahasiswa program Diploma 3 PJJ yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi.
5. Mahasiswa program Sarjana Terapan PJJ yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 30

Kelulusan

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari PENS apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) untuk program Diploma 3, dan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450.
 2. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk program Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
 3. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga) untuk program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
 4. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0.
2. Kepada lulusan Diploma 3 dan Sarjana Terapan PENS diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh

K_i = Besar jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

4. Predikat kelulusan adalah:

1. Program Diploma 3

Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 6 semester

Sangat Memuaskan : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 6 semester

$2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi ≥ 6 semester

Memuaskan : $2,00 \leq IPK \leq 2,75$; dan masa studi ≥ 6 semester

2. Program Sarjana Terapan

Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 8 semester

Sangat Memuaskan: $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 8 semester

$2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi ≥ 8 semester

Memuaskan : $2,00 \leq IPK \leq 2,75$; dan masa studi ≥ 8 semester

3. Program Lanjut Jenjang Diploma 3 dan Lanjut Jenjang Sarjana Terapan

Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 3 semester

Sangat Memuaskan: $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 3 semester

$2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi ≥ 3 semester

Memuaskan : $2,00 \leq IPK \leq 2,75$; dan masa studi ≥ 3 semester

BAB VIII BERHENTI STUDI

Pasal 31

Berhenti Studi Sementara (Cuti)

Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.
2. Izin cuti diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Lama masa cuti tidak diperhitungkan dalam menentukan lama studi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa PENS dengan menunjukkan surat izin cuti yang dikeluarkan oleh Direktur.
5. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 32

Berhenti Studi Tanpa Izin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin dari Direktur tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

BAB IX
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 33

Ketentuan Umum

1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olah raga, dan kegiatan lain yang mendapat izin dari pimpinan PENS.
2. Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dikelola oleh unit kegiatan kemahasiswaan dan/atau PENS.
3. Penggunaan fasilitas PENS untuk menunjang kegiatan ekstra kurikuler harus seizin pimpinan PENS.

BAB X

SANKSI

Pasal 34

Ketentuan Umum

1. PENS melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
3. Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat adalah:
 - a. Sanksi administratif terdiri dari:
 - 1) Teguran secara lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan fasilitas
 - 4) Ganti rugi
 - 5) Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
 - b. Sanksi akademik terdiri dari:
 - 1) Peringatan
 - 2) Peringatan keras
 - 3) Tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 4) Pengurangan nilai
 - 5) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
 - 6) Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu
 - 7) Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu
 - 8) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

Pasal 35

Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari PENS adalah bila terbukti:

1. Melakukan pemalsuan
2. Melakukan pelanggaran lain berupa:
 - Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
 - Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
 - Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan PENS dengan cara kekerasan,

- Menghasut atau mengadu domba,
- Berkelahi di dalam kampus,
- Melakukan pencurian,
- Merusak barang/perlengkapan/gedung milik PENS,
- Melakukan pembunuhan,
- Menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
- Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain,
- Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa izin instansi terkait,
- Melakukan tindakan asusila,
- Melakukan perjudian,
- Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PENS secara sistematis atau sengaja,
- Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35

Kewenangan Memberi Sanksi

1. Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PENS, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang berwenang.
2. Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
3. Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 36 Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.